



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.
- KESATU : Menetapkan informasi publik yang dikecualikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

- KEDUA : Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu, yaitu:
- A. Menghambat proses penegakan hukum;
- Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum meliputi:
- 1) Informasi Publik yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - 2) Informasi Publik yang mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- B. Mengganggu kepentingan pelindungan kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- C. Membahayakan keamanan penyelenggara atau penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- D. Mengungkap rahasia pribadi;
- Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi meliputi:
- 1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - 3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - 4) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - 5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi tidak termasuk Informasi yang dikecualikan

apabila:

- 1) Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- 2) Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

E. Mengungkap Rahasia Jabatan.

- KETIGA : Penjabaran Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan informasi tertutup.
- KELIMA : Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dikecualikan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Perilaku dan Hukum

Pangky Gunawan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

No.	Informasi Publik yang dikecualikan
1	Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu: a. Dokumen fotokopi transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang; b. Rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan c. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan
2	Formulir Model A3.KWK dalam Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3	Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK yang digunakan dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4	Data <i>Real Count</i> dalam bentuk data mentah seperti file csv harian;
5	Topologi Sirekap;
6	Rincian dan Alamat <i>Internet Protocol Server</i> Sirekap;
7	Lokasi Alat dan Jaringan Sirekap; Rincian Alat Keamanan Siber (CDN, Ddos, dll) Sirekap;
8	Layanan Alibaba <i>Cloud</i> Sirekap;
9	Proses Pengadaan dan Kontrak Layanan <i>Cloud</i> Sirekap;
10	Informasi Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum dalam bentuk data mentah/csv termasuk informasi terbuka sepanjang tidak memuat informasi pribadi dan/atau nama-nama yang tercantum dalam

	jabatan-jabatan publik;
11	Informasi Hasil Pemilu dalam bentuk data mentah/csv termasuk informasi terbuka sepanjang informasi Hasil Pemilu berdasarkan tingkatan yang menjadi kewenangan KPU dan telah ditetapkan dalam Keputusan KPU;
12	Akses ke dalam Sistem Informasi Dana Kampanye (username/password) untuk membaca informasi dana kampanye;
13	Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilu 2014, 2019, dan 2024;
14	Arsitektur (Topologi);
15	Infrastruktur perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
16	Infrastruktur perangkat jarkomdat, yang terdiri atas jaringan intra, sistem penghubung layanan dan pita lebar;
17	Infrastruktur pusat komando siber;
18	Aplikasi (Kode Sumber);
19	Perangkat Keamanan;
20	Data Informasi terkait data pemilih yang ada di pusdatin;
21	Infrastruktur pusat data (<i>Data Center</i>);
22	Daftar Riwayat Hidup Calon kepala daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan pemilihan umum dalam rentang waktu 2015;
23	Daftar Riwayat Hidup Calon kepala daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan pemilihan umum dalam rentang waktu 2017;
24	Daftar Riwayat Hidup Calon kepala daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan pemilihan umum dalam rentang waktu 2018;
25	Daftar Riwayat Hidup Calon kepala daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan pemilihan umum dalam rentang waktu 2020
26	Laporan Audit terkait dengan Sistem IT (<i>Software & Hardware</i>) Pemilihan Umum yang dimiliki oleh KPU;
27	Informasi Publik Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota: a. Formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK; b. Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN; c. Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK; d. Formulir Model B.PERSETUJUAN PARPOL.KWK; e. Formulir Model BB.PERNYATAAN CALON.KWK; f. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK;

28	Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu: a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); b. Rancangan Kontrak; c. Surat Penawaran Penyedia; d. Surat Pesanan; e. <i>Company Profile</i> ; dan f. Bukti Pembayaran/Surat Perintah Membayar.
----	--

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Penyaluran dan Hukum

